



BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Kepala Daerah adalah bupati bagi Daerah kabupaten.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak

atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
31. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau

Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
44. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
45. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
46. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi

Utang Pajak.

48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

Pasal 2

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (2) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi;

- a. Makanan dan Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Jasa Tenaga Listrik; dan
- e. Jasa Parkir

Pasal 4

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman baik dikonsumsi ditempat atau dibawa pulang yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum termasuk diantaranya Rumah Makan, Cafe, Angkringan, Kantin, Tempat Makan kaki lima atau sejenisnya yang beroperasi pada siang hari dan/atau malam hari;
- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan termasuk diantaranya katering untuk Perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan/atau
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa

peralatan dan petugasnya.

- c. Jika perusahaan tidak melakukan jasa boga atau katering maka diwajibkan untuk menunjukkan bukti lunas PPN.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp500.000,-per bulan;
 - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu) bulan yang memiliki fasilitas selayaknya hotel; dan
 - k. glamping.

- (4) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (5) Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan;
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (6) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- (7) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (8) Objek PBJT atas tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (9) Subjek PBJT atas tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (10) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib PBJT atas tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik.
- (11) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud ayat (10) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (12) Dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (13) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (12) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (14) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

(15) Jasa Parkir meliputi:

- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(16) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN BESARAN PBJT

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan Oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain selain industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, baik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah

tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Jumlah yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 termasuk potongan harga parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;
- (5) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor;
- (6) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan PBJT Parkir dihitung tarif dasar parkir;
- (7) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan.
- (8) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan;
- (9) Objek pajak parkir meliputi: parkir pertokoan, Perbankan, industri, Pabrik pengolah karet dan kelapa sawit, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar, tempat penitipan kendaraan bermotor yang dikelola oleh perorangan atau badan, rumah makan yang mempunyai lahan parkir diluar badan jalan dan tempat lainnya yang menyediakan lahan parkir.
- (10) Pengenaan tarif parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengenaan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),

kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), kendaraan roda 6 (enam) atau lebih golongan bus, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- b. Pengenaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf a berlaku hanya untuk sekali parkir;
- c. Pengenaan parkir progresif untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan roda enam (enam) atau lebih golongan bis, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
- d. Pajak parkir vallet hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih dengan tarif parkir sebesar Rp10.000,- (Seribu rupiah) untuk sekali parkir.

BAB IV

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan mengenai:

- a. Pendaftaran dan pendataan;
- b. Pembayaran dan penyetoran;
- c. pelaporan;
- d. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- e. Pemeriksaan Pajak;
- f. Penetapan Pajak;
- g. Penagihan Pajak;
- h. Keberatan;
- i. Gugatan;
- j. Penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
- k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

Bagian Kesatu

Masa Pajak Dan Tahun Pajak

Pasal 10

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Masa Pajak atas kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD adalah saat pembayaran yang tertera pada kuitansi.

- (5) Khusus wajib pajak catering perusahaan masa pajaknya sesuai dengan tanggal *invoice* dan saat terutangnya pajak 3 (tiga) bulan setelah tanggal terbitnya *invoice*.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - b. saat pembayaran yang tertera pada kuitansi dalam hal pembayaran pajak berasal dari APBD/APBN.
- (4) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (5) Atas kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin oleh instansi dari luar daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diwajibkan untuk menggunakan jasa persewaan perhotelan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- (6) Konsumsi atas makanan dan minuman yang dilakukan organisasi/satuan kerja berasal dari APBN/APBD Kabupaten Musi Banyuasin maka harus dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah kabupaten Musi Banyuasin

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

- (9) Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 13

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain

yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Tempat pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga Perbankan
 - b. kantor Pos Indonesia; dan
 - c. tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Bupati.

BAB VII
PEMBUKUAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

- (6) Wajib Pajak harus menggunakan Bill dalam melakukan transaksi.

BAB VIII

PELAPORAN KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) Setiap orang yang karena kealpaannya:
 - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila SPTPD yang disampaikan tidak benar dengan unsur kesengajaan maka wajib pajak dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 18

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).
- (4) Pengaturan besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar tarif bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

BAB IX

PENELITIAN DAN VERIFIKASI SPTPD

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau

- penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
- b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB X

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau

- kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
- a. Pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWPD;
 - c. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. Meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan

- penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
- c. Menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang

sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 26

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit akibat tidak menyampaikan SPTPD setelah ditegur atau tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagaimana dalam pasal 16 dan dan melaksanakan kewajiban Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar
 - b. Hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIII

MEKANISME PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. Surat perintah penyanderaan;

6. Surat pencabutan sita;
 7. Pengumuman lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 31

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,

- atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KEBERATAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama

12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII

BANDING

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per

bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVIII
GUGATAN PAJAK
Pasal 40

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 41

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

Pasal 42

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor- faktor.

BAB XX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XXI

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XXII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak maka kelebihan pembayaran pajak dapat dipindahbukukan ke masa pajak berikutnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif sebesar 0,6% (nol koma enam persen)

per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XXIV

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 49

- (1) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. Rekening koran bank; dan
 - d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XXV

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan program / kegiatan peningkatan

- pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- d. Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. Bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak.
- (2) Kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. Subjek kerja sama;

- b. Maksud dan tujuan;
- c. Ruang lingkup;
- d. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. Jangka waktu perjanjian;
- f. Sumber pembiayaan;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Sanksi;
- i. Korespondensi; dan
- j. Perubahan.

BAB XXVI

PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 52

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

BAB XXVII

PENYESUAIAN TARIF PAJAK

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Presiden.

- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. Proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. Jenis Pajak yang akan disesuaikan;
 - c. Besaran penyesuaian tarif;
 - d. Mulai berlakunya penyesuaian tarif;
 - e. Jangka waktu penyesuaian tarif; dan
 - f. Daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Pasal 54

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak.
- (3) Menteri menyampaikan rekomendasi atau penolakan usulan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan kementerian/lembaga yang mengajukan usulan.
- (4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi pimpinan kementerian/lembaga untuk mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden.

BAB XXVIII

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dapat

diberlakukan kembali.

- (3) Pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAGI FISKUS

Pasal 56

- a. Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- b. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- c. Pemberian Insentif kepada Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai

remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 58

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh).
- (4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1).
- (5) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1).
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan

ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 59

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXX

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 44

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur

berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB XXXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 64);
- b. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 249);
- d. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

- Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 123);
- e. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 62); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK BARANG JASA TERTENTU

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK DAN PERHITUNGAN NILAI PBJT-TL

A. PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK.

No	Penggunaan	KVA	Harga Satuan Per Kwh (Rp)
1.	Bisnis	≥ 200 KVA	1.100
2.	Industri, Pertambangan, dan Migas	≤ 200 KVA	1.050
3.	Industri, Pertambangan, dan Migas	≥ 200 KVA s/d 30.000 KVA	1.100
4.	Industri, Pertambangan, dan Migas	> 30.000 KVA	1.000

B. PERHITUNGAN NILAI PBJT-TL.

1. Jika menggunakan Alat ukur KWH Meter.

NJTL = Jumlah Kwh/bulan x CT x Harga Satuan Listrik

Jumlah Kwh/bulan = Hasil nilai pemakaian yang tertera dalam Kwh meter.

CT = Current Transformer

Harga Satuan Listrik = Harga satuan KWh yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit (≥200 Kva s.d 30.000 Kva = Rp1.100,-)

Contoh : Kapasitas pembangkit = > 500 Kva

Jumlah KWH = 800 Kwh

Kapasitas pembangkit = 500 Kva

CT (Current Transformer) = 100 (500/5A)

Harga Satuan Listrik = Rp1.100,- *(untuk ≥200 Kva s.d 30.000 Kva)
(penggunaan Industri, Pertambangan dan Migas)

NJTL = 88.000.000 (KWH x CT x Harga Satuan)

Maka besar pokok pajak = NJTL x Tarif (1,5%) =

Rp1.320.000

2. Jika Tidak menggunakan Alat Ukur KWH Meter atau Curah

NJTL = KVA x FD x Jam Nyala x Harga Satuan Listrik

KVA = Kapasitas Daya Pembangkit

FD (Faktor Daya) = Perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit = >0,85

Jam Nyala = Waktu (jam) pemakaian Pembangkit setiap hari yang diakumulasi dalam 1 bulan (ditetapkan secara Jabatan oleh BPPRD berdasarkan pendataan selama tidak menggunakan KWH meter)




Harga Satuan Listrik = Harga satuan KWh yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

Contoh : Kapasitas pembangkit = > 500 Kva
 FD (Koefisien) = 0,85
 Jam Nyala = 8 jam kerja x 20 hari = 160 jam
 FD (Faktor Daya) = 0,85
 Harga Satuan Listrik = Rp1.100,-
 (Industri (>200 Kva s.d 30.00 Kva)
 NJTL = Kva x FD x Satuan Harga
 = Rp74.800.000,-
 Maka besar pokok pajak = >NJTL x Tarif (1,5%)
 = **Rp1.122.000**


3. Jika hanya peruntukan Cadangan saja (listrik utama PLN)



NJTL = KVA x FD x Biaya Beban atas Daya
 KVA = Kapasitas Daya Pembangkit
 FD (Faktor Daya) = Perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit = >0,85
 Biaya Beban = Biaya Beban atas daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Penyesuaian Tarif Dasar Listrik oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan rumus : "Biaya Beban = Minimum Jam Nyala (40 jam) x Harga Satuan Listrik Kapasitas Pembangkit"
 Harga Satuan Listrik = Harga satuan KWH yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

Contoh : Kapasitas pembangkit = > 500 Kva
 FD (Koefisien) = 0,85
 Jam Nyala = 8 jam kerja x 20 hari = 160 jam
 FD (Faktor Daya) = 0,85
 Harga Satuan Listrik = 40 jam x Rp1.100,- = Rp44.000,-
 (Industri (>200 Kva s.d 30.00 Kva)
 NJTL = Kva x FD x Jam Minimum (40 jam) x Satuan Harga
 = Rp18.700.000,-
 Maka besar pokok pajak = >NJTL x Tarif (1,5%)
 = **Rp280.500,-**



PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


 H. SANDI FAHLEPI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN</p>	<p align="center">STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> Masa Pajak : S/D Tahun Pajak :	 <p>No. STPD : Kode Bayar :</p>
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : Jatuh Tempo :		
<p>1. Berdasarkan Pasal 7 & Pasal 10 Undang-undang No. 18 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : (PBJT Atas Makanan Dan Minuman) Nama Pajak : PBJT Atas Makanan Dan Minuman</p> <p>2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Bunga/Denda (Psl. 10(3)) (..... Bulan Telat x 2% x) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.</p>		
Dengan huruf :		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>		
<p align="right">Sekayu, Diperiksa Oleh, NIP.</p>		

NPWPD : Nama : Alamat :	<p align="center">No. SPTPD : TANDA TERIMA</p> <p align="center">Sekayu, Yang Menerima</p> <p align="center">(.....)</p>
-------------------------------	---

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119. MUSI BANYUASIN Kode Pos 30711		
<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SPTPD ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar : </div>	Kepada Yth. Kepala BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH di Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu		
<p>Perhatian :</p> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf Cetak 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas BPPRD dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat 15 hari sejak SPTPD diterima. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.			
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. Nama Objek / Usaha : d. Alamat Objek : e. NPWPD :			
<p>II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan</p> a. Klasifikasi Usaha <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 01. Pertunjukan Film 02. Pagelaran Kesenian, Musik Tari dan/atau busana 03. Kontes Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya 04. Pameran 05. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 07. Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 08. Panti Pijat, Refleksi, Mandi uap/spa, dan Pusat Kebugaran (fitness centre) dan 09. Pertandingan Olah Raga 10. </td> </tr> </table>		01. Pertunjukan Film 02. Pagelaran Kesenian, Musik Tari dan/atau busana 03. Kontes Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya 04. Pameran 05. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	07. Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 08. Panti Pijat, Refleksi, Mandi uap/spa, dan Pusat Kebugaran (fitness centre) dan 09. Pertandingan Olah Raga 10.
01. Pertunjukan Film 02. Pagelaran Kesenian, Musik Tari dan/atau busana 03. Kontes Kecantikan, Binaraga dan sejenisnya 04. Pameran 05. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	07. Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 08. Panti Pijat, Refleksi, Mandi uap/spa, dan Pusat Kebugaran (fitness centre) dan 09. Pertandingan Olah Raga 10.		
h. Pembayaran hiburan	Rp.		
c. Pembayaran lain – lain	Rp. -		
d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (h + c)	Rp.		
e. Pajak terutang (10% x DPP)	Rp.		
f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp. -		
g. Sanksi administrasi	Rp. -		
h. Jumlah pajak yang dibayar (c + f + g)	Rp.		
Data Pendukung	Lampiran		
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada		
b. Rekapitulasi Penjualan Tiket, Karcis	Ada/Tidak Ada		
c. Rekapitulasi jumlah kamar/ruang (khusus untuk panti pijat, mandi uap, karaoke)	Ada/Tidak Ada		
d. Jumlah meja, mesin	Ada/Tidak Ada		
e.	Ada/Tidak Ada		
<p>III. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin No.Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.</p>			
<p>IV. Lain-lain Kegiatan :</p> Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Diterima oleh petugas, Tanggal, NIP.	Sekayu,		



CATATAN :

Lembar 1 : untuk WP

Lembar 2 : untuk Bidang P4

Lembar 3 : untuk Bidang Penagihan

Lembar 4 : untuk UPT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN Kode Pos 30711</p>	
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PBJT ATAS JASA TENAGA LISTRIK</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>No SPTPD : Masa Pajak : S/D Tahun Pajak : Kode Bayar :</p> </div>	<p>Kepada Yth. Kepala BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH di Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu</p>
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas BPPRD dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat 15 hari sejak SPTPD diterima. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Alamat :</p> <p>c. Nama Objek / Usaha :</p> <p>d. Alama Objek :</p> <p>e. NPWPD :</p>	
<p>II. Diisi Oleh Pemakai Pajak Barang dan Jasa tertentu Tenaga Listrik</p> <p>a. KlasifikasiUsaha <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sumber lain</p> <p>- WaktuPemakaian :</p> <p>- TarifPajak : 1.5%</p>	
	Rp.
b. Pembayaran Jumlah KWH terpakai	-
c. Pembayaran lain - lain	-
d. Dasar pengenaan pajak (DPP = b + c)	Rp.
e. Pajak terutang	Rp.
f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp.
g. Sanksi administrasi	Rp.
h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp.
Data Pendukung	Lampiran
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada
b. Rekapitulasi Perhitungan Penggunaan Listrik	Ada/Tidak Ada
c. Jumlah Harian	Ada/Tidak Ada
d.	Ada/Tidak Ada
<p>III. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin No.Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.</p>	
<p>IV. Lain-lain Kegiatan :</p> <p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Diterima oleh petugas, Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Sekayu,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>



CATATAN :

Lembar 1 : untukWP

Lembar 2 : untukBidangP4

Lembar 3 : untukBidanPenagihan

Lembar 4 : untukUPT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN Kode Pos 30711</p>															
<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PARKIR</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>No SPTPD :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p> <p>Kode Bayar :</p> </div>	<p>Kepada</p> <p>Yth. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH di Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu</p>														
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.</p> <p>4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan (Official Assesment) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.</p>															
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. NamaWajibPajak :</p> <p>b. Alamat :</p> <p>c. Nama Objek / Usaha :</p> <p>d. Alamat Objek :</p> <p>e. NPWPD :</p>															
<p>II. Diisi Oleh Pengusaha Parkir</p> <p>a. 4.1.1.07.01 <input type="checkbox"/> Pajak Parkir</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>b. Pembayaran Parkir</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Pembayaran lain - lain</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>e. Pajak terutang (20% x DPP)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>f. Pajak kurang atau lebih bayar</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>g. Sanksi administrasi</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>		b. Pembayaran Parkir	Rp.	c. Pembayaran lain - lain	Rp. -	d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp.	e. Pajak terutang (20% x DPP)	Rp.	f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp. -	g. Sanksi administrasi	Rp. -	h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp.
b. Pembayaran Parkir	Rp.														
c. Pembayaran lain - lain	Rp. -														
d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp.														
e. Pajak terutang (20% x DPP)	Rp.														
f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp. -														
g. Sanksi administrasi	Rp. -														
h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Data Pendukung</th> <th style="text-align: left;">Lampiran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>c. Rekapitulasi Kapasitas Kendaraan yang dapat diparkir</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah Kendaraan</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> </tbody> </table>		Data Pendukung	Lampiran	a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	* Ada/Tidak Ada	b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis	* Ada/Tidak Ada	c. Rekapitulasi Kapasitas Kendaraan yang dapat diparkir	* Ada/Tidak Ada	d. Jumlah Kendaraan	* Ada/Tidak Ada	e.	* Ada/Tidak Ada		
Data Pendukung	Lampiran														
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	* Ada/Tidak Ada														
b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis	* Ada/Tidak Ada														
c. Rekapitulasi Kapasitas Kendaraan yang dapat diparkir	* Ada/Tidak Ada														
d. Jumlah Kendaraan	* Ada/Tidak Ada														
e.	* Ada/Tidak Ada														
<p>III. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin No.Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.</p>															
<p>IV. Lain-lain</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>															
<p>Sekayu,</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">Diterima oleh petugas, Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>														

CATATAN :

Lembar 1 : untuk WP

Lembar 2 : untuk Bidang P4

Lembar 3 : untuk Bidang Penagihan

Lembar 4 : untuk UPT